



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENI HALIMATUSSAKDIAH, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pemegang KTP Lombok Tengah, NIK.5202015810880002, beralamat di Batu Tambun, RT/RW:000/000. Kel/Desa. Aik Mual, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah- Prov. NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

1. **MUHAMMAD PADLAN, S.H.**, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK No.5202010811710002, beralamat di Tiwu Bokah, Desa/Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB. sebagai Tergugat I ;
2. **SYARIF RAHMAN ANWAR, S.E.**, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, NIK No.5202012203770001, beralamat di Jl. Sulawesi No.14 Kauman, RT/RW: 017/001, Desa/Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB. sebagai Tergugat II ;
selanjutnya semuanya disebut sebagai :- **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 antara penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk mengajukan pinjaman / kredit di Bank Pundi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah ruko (Rumah Toko) milik Penggugat yang terletak di Renteng, Kelurahan Renteng, Kec.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB dengan SHM No. 364, Luas 48 m2, dengan NIB: 2302051600398., Surat Ukur No:390/RTG/2010, tanggal 14 Januari 2010. (Bukti SHM Terlampir);

2. bahwa uang pinjaman tersebut dibagi kepada penggugat dengan para tergugat dengan pembagian sebagai berikut: Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Para Tergugat berikut kesepakatan beban angsuran sejumlah Rp. 8.300.000,- setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun (dalam masa kredit) menjadi kewajiban / tanggung jawab bersama yang dibagi rata antara penggugat dengan para tergugat;
3. Bahwa Namun dalam perjalannya Para Tergugat hanya membayar 5 x angsuran yang jumlahnya adalah sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau/ Rp.20.750.000 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa angsuran sebesar Rp.4.150.000. (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di bayar atau/ diangsur oleh Penggugat.
4. Bahwa oleh sebab itu beban angsuran sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat selama 19 x angsuran atau sebesar Rp.157.700.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan setelah itu Penggugat tidak mampu bayar atau/ mengansur lagi angsuran tersebut, sehingga akhirnya jaminan Ruko (rumah toko) tersebut di sita atau di lelang oleh Bank Pundi sebagai kreditur.
5. Bahwa atas permasalahan tersebut beberapa kali penggugat meminta kepada para tergugat untuk membayar / mengembalikan sejumlah uang ganti rugi akibat kelalaian para tergugat sehingga pada tanggal 10 Agustus 2019 Para Tergugat telah membuat pernyataan / pengakuan hutang, yang pada pokoknya menyatakan para tergugat sanggup menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2019 atau/ satu bulan sejak akta atau/ pernyataan hutang ditandatangani untuk membayar kerugian penggugat yang ditimbulkan akibat kelalaian para tergugat, pernyataan mana sekaligus sebagai pengakuan para tergugat tentang pernah adanya hubungan hukum antara penggugat dengan para tergugat.
6. Bahwa namun saat ini para tergugat belum melaksanakan prestasi / kewajibannya kepada penggugat oleh karena itu Penggugat sangat dirugikan akibat kelalaian Para tergugat yang wanprestasi atau/ ingkar janji, untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga apabila

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung kerugian penggugat akibat perbuatan para tergugat berupa kerugian :

a. Moril

Bahwa akibat adanya Wanprestasi atau/ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat merasa dibohongi, tidak tenang dalam beraktivitas karena memikirkan masalah ini. Oleh karena itu sudah layak dan pantas Penggugat meminta ganti rugi moril sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) dari Para Tergugat secara tanggung renteng.

b. Materiil

Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian Materiil berupa Harga Ruko saat itu (bukan harga ruko sekarang) dan biaya pengurusan penyelesaian perkara ini, baik di tingkat mediasi, maupun proses pengadilan sebesar Rp.374.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakan pembayaran atas kerugian Penggugat tersebut oleh Para Tergugat, dan agar Putusan dalam perkara *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusioir*) ketika nantinya Permohonan Penggugat ini dikabulkan, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset tanah-tanah dan /atau asset yang lain milik Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, dengan bijaksana untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang Para Tergugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) dan atau ganti rugi Materiil sebesar Rp. 374.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
4. Menhukum para tergugat untuk segera meletakkan jaminan atas hutang kepada para tergugat.
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan, ataupun perlawanan dari pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang sendiri dan didampingi Kuasa hukumnya bernama MAHAYUDIN, S.H Advokat pada Law Office MAHAYUDIN & PARTNERS beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 10 Praya-Lombok Tengah-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register nomor 211/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 7 Oktober 2019, dan para Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan didampingi Kuasa Hukumnya bernama LALU SAIFUL BAHRUN, S.H Advokat berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 124 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register nomor 220/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 15 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menawarkan dan mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat 1 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bukti P-I, berupa Foto copy Transfer antar rekening Bank Mandiri tanggal 27 April 2017 jam 14:23:39 dari Rekening No : 1610001933188 Milik Tergugat 1 ke Rekening No : 1610001469357 Milik An. Munawarah (ibu kandung Penggugat) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Surat bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat 1 (Muhammad Padlan, SH) dari awal sudah mempunyai etikat baik untuk mmenyelesaikan tanggung jawab kepada Heni Halimatussakdiah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-II, berupa Foto copy Transfer via Bank BRI ke Bank Mandiri tanggal 16/09/2014 jam 12:02: 16 dari Tergugat 1 ke rekening Bank Mandiri No : 1610001433627 An. Heni Halimatuss (Penggugat) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Surat ini menunjukkan Bahwa memang benar Penggugat pernah menerima uang pengembalian dari Tergugat 1 (Muhammad Padlan, SH);

3. Bukti P-III berupa Foto copy Kwitansi serah terima uang titipan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat via PH Penggugat An. Mahyudin, SH dan Ratih Trisna Anggraini SH;
 - Surat ini menunjukan Bahwa Tergugat 1 senantiasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas Tergugat 1 mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut juga Tergugat 2 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bukti P-I berupa Foto copy Kwitansi serah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat via Lalu Abdul Wahid yang mengakui dirinya sebagai PH Penggugat;
 - Surat ini menunjukan Bahwa Tergugat 2 bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat dan Tergugat 2 sudah menyerahkan uang ± Rp. 20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai gugatan point nomor . 3;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas Tergugat 2 mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul,
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki utang kepada penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan pengakuan hutang tanggal 10 Agustus 2019, yang isinya bahwa para Tergugat akan melunasi utangnya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 September 2019 (bukti P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, P.3 dan bukti surat P.4 telah diakui oleh para Tergugat bahwa para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya bahwa Tergugat 1 memiliki hutang kepada Penggugat namun sebagian telah dibayarnya sebagaimana bukti T.1.1, T.1.2 dan T.1.3 dan begitupun dengan Tergugat 2 telah mengakui memiliki hutang kepada Penggugat namun sebagian telah dibayarnya sebagaimana bukti T.2.1;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.1, T.1.2, T.1.3 dan T.2.1 bahwa para Tergugat telah membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga hutang para Tergugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dibayar oleh para Tergugat sehingga menjadi sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 Pengadilan berpendapat, bahwa benar telah terjadi hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat meskipun keberadaan surat bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah merupakan akta dibawah tangan, namun bukti tersebut telah diakui oleh Pihak para Tergugat dan dihubungkan dengan syarat sah-nya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hakim menilai bahwa hubungan hukum (perjanjian) dengan titel Hutang Piutang antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah benar dan sah menurut hukum sehingga hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari lahirnya perjanjian tersebut mengikat secara imperatif terhadap Penggugat dan para Tergugat, karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan undang-undang bagi mereka (vide Pasal 1338 KUH Perdata), maka petitum poin 2 Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang para Tergugat seluruhnya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut adalah sah menurut hukum, maka isi dari perjanjian tersebut adalah benar adanya sehingga Hakim menilai bahwa hutang para Tergugat kepada Penggugat dapat ditetapkan yaitu sebesar dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dibayar oleh para Tergugat sehingga menjadi sisa hutang para Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh para Tergugat paling lambat tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat bahwa hutang para Tergugat sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayar oleh para tergugat paling lambat tanggal 10 September 2019. dan sudah dibayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T.1.1, T.1.2, T.1.3 dan T.2.1 dibayarkan kepada Penggugat. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dengan tidak terbayarnya sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat maka menurut hemat Hakim, para Tergugat telah mengingkari atau telah tidak melakukan kewajibannya selaku debitur yang baik, sebagaimana telah disepakati bersama dalam Surat Pernyata Perjanjian Bukti P.2, P.3 dan P.4 antara Penggugat (selaku kreditur)

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan para Tergugat (selaku debitur), dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permasalahan pokok dalam perkara ini dapat terjawab, yaitu Surat Pernyataan Pengakuan hutang antara Penggugat dengan para Tergugat tanggal 10 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum, dan besarnya hutang para Tergugat kepada Penggugat dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dibayar oleh para Tergugat sehingga menjadi sisa hutang para Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian Petitem poin 3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) dan atau ganti rugi Materiil sebesar Rp. 374.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat hal tersebut tidak pernah diperjanjikan atau disepakati oleh para pihak sebelumnya, maka bunyi petitem poin 3 tersebut akan diperbaiki redaksi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka nilai kerugiannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 4 Menghukum para Tergugat untuk segera meletakkan jaminan atas hutang kepada para Tergugat, oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim ataupun pihak Pengadilan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap objek yang dipersengketakan, maka terhadap petitem poin 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 4 Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan, ataupun perlawanan dari pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena perkara ini tidak mendesak maka petitem poin 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitem gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan para Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan Memperhatikan akan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang para Tergugat seluruhnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat sebesar 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan sebagian;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/PDT.G.S/2019/PN.Pya.tanggal 9 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI HARIJANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa hukumnya dan para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

TRI HARIJANTO, S.H.,

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. ATK.....Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan.....Rp. 30.000,-
4. Panggilan.....Rp. 150.000,-
5. Sumpah.....Rp. 100.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. MateraiRp. 6.000,-

7. Redaksi.....Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)